

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik sebagai metode, kelebihan dan kekurangan, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan.⁴¹ Penelitian harus menerapkan metode yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan-permasalahan dalam suatu penelitian dan merupakan cara ilmiah untuk menganggapi berbagai fakta.⁴² Metodologi, secara etimologi bisa ditafsirkan sebagai ilmu tentang metode. Metode penelitian sendiri merupakan Teknik penerapan metodologi penelitian. Dengan kata lain, istilah metode sama dengan Teknik. Pada tinjauan hukum dalam mempekerjakan anak dibawah umur menggunakan metode yuridis empiris normatif. Metode hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁴³

B. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris dan normatif, yaitu melalui pendekatan studi kepustakaan dengan cara mengutip, membaca dan memahami aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Serta melakukan wawancara agar mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Jenis pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data, teori, aturan-aturan hukum pidana khususnya pada tinjauan hukum dalam mempekerjakan anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah yuridis empiris normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

⁴¹ Hidayat Syarifudin Dan Sedarmayanti, 2002, *Metode Penelitian*. Manjar Maju, Bandung. Hlm. 15

⁴² Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.17

⁴³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* Cet. 11. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 13.

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁴

D. Sumber Data

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai aturan hukum yang pasti, meliputi :

- a. Undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945;
- b. Kitab undang-undang hukum pidana;
- c. Undang-undang ketenagakerjaan;
- d. Undang-undang peradilan anak.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, jurnal maupun penelusuran dari internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBI).

E. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memiliki peran penting untuk dapat memberikan informasi berupa jawaban atas pertanyaan yang diperlukan dalam penelitian ini, untuk itu narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bintang Sat Reskrim Unit PPA Polres Kota Metro : 1 Orang
2. Akademisi : 1 Orang +
- Jumlah : 2 Orang

F. Pengumpulan Data Dan Metode Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan Teknik studi Pustaka yaitu dengan mengkaji sumber-sumber hukum ada. Studi pustaka dilakukan untuk mencari informasi dari sumber data

⁴⁴ Ibid. Hlm.13-14

berupa undang-undang, buku-buku, jurnal yang terkait dengan tinjauan hukum dalam mempekerjakan anak dibawah umur dari perspektif hukum pidana dan segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Serta menggunakan metode wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan langsung berhadapan dengan subjek penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara yang terstruktur yaitu sudah menyiapkan pertanyaan secara tersusun dengan alur dan konteks permasalahan.

2. Pengolahan data

Setelah data-data terkait penelitian terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- a. Pemeriksaan data, jika data yang terkumpul sudah dianggap benar, tidak berlebihan dan dirasa sudah cukup dan relevan dan dirasa sudah cukup menjawab permasalahan yang ada.
- b. Rekontruksi data, yaitu Menyusun ulang data yang ada sehingga mudah untuk dipahami.
- c. Sistematika data, Menyusun secara benar data sesuai dengan kerangka sistematika dari permasalahan.

G. Analisis Data

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif, maka analisi data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengurai data dan Menyusun kalimat yang tersusun dengan teratur. Penelitian deskriptif tersebut merupakan struktur hukum positif yang digunakan penulis sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian. Data yang didapat dalam penelitian ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga didapatkan gambaran secara umum dan dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah dan mudah untuk dimengerti.